

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul Filantropi Islam

1. Konsep Filantropi Islam

Istilah filantropi sendiri yaitu kedermawanan. Filantropi dalam bahasa Inggris, *philanthropy* berasal dari bahasa Yunani, *philos* yaitu kasih atau cinta, dan *anthropos* adalah manusia. Jadi filantropi adalah gambaran memberikan pertolongan (uang, sarana prasarana) bagi seseorang yang memerlukan sebagai wujud dalam cinta kasih kepada sesama manusia.¹ Filantropi juga disebut sebagai aplikasi bantuan amal sukarela (*voluntary giving*), fasilitas bantuan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara ikhlas sebagai konseptualisasi untuk menunjang orang lain yang memerlukan sebagai ekspresi kasih sayang.²

Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu strategi dari tiga strategi untuk memperkenalkan kesejahteraan seperti usaha pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social servis (social administration)*, *social work* dan *philantropy*.³ Masyarakat sudah lebih dulu menerapkan budaya filantropi lewat pemberian kebaikan kepada keluarga, teman dan tetangga yang kurang beruntung, sebelum memahami kajian-kajian ilmiah mengenai preblem kemiskinan. Bentuk dari kegiatan memberi ini tidak terbatas misalnya tidak hanya dalam bentuk uang atau barang tetapi juga pekerjaan atau

¹Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 1.

²Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," *Jurnal Iqtishadia* 9, (2016): 22.

³Zaky Wahyuddin, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Study dan Dakwah, Universitas Muhammadiyah Surakarta* XX, no. 01 (2007): 35.

berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang serta meringankan beban orang lain yang membutuhkan.⁴

Menurut M. Dawam Raharjo, penerapan filantropi juga telah berkembang jauh sebelum Islam, mengingat wacana keadilan sosial. Sementara itu, Warren Weaver, direktur Rock Foudation (AS) mengemukakan bahwa filantropi merupakan perhatian seseorang kepada sesama manusia juga ditentukan pada masa kuno Plato tidaklah kebiasaan yang pertama diingat pada masa kontemporer misalnya, memberikan sebidang tanah produktif miliknya sebagai wakaf. Dalam kristen, budaya filantropi ini sangat difokuskan kepada para pemeluk awal agama ini. Di golongan Zoroastrianisme, salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan adalah filantropi.⁵

Sementara Rustam Ibrahim menjelaskan filantropi adalah usaha untuk menolong sesama, kegiatan filantropi misalnya yaitu adat bersedekah seseorang dengan tulus menyisihkan harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada seseorang yang memerlukan. Filantropi juga diartikan sebagai kebaikan hati yang digambarkan dalam bentuk tindakan baik yaitu dengan memberikan sebagian harta, tenaga ataupun pikiran secara tulus untuk membantu orang lain yang membutuhkan.⁶

Filantropi di kalangan masyarakat bukanlah suatu istilah yang digunakan secara luas. Namun, dalam perjalanan sejarah konsep filantropi menjadi salah satu

⁴Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengentiaan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal," *Jurnal Sosiologi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, no. 01, (April 2011) 36.

⁵Husnatul Mahmudah, "Kemiskinan dan Filantropi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima*, 2, no.01, (Juni 2019): 5-6.

⁶Zaky Wahyuddin, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam, Shabran," *Jurnal Study dan Dakwah, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, XX, no.01, (2007): 35.

azas yang dipakai oleh organisasi keagamaan khususnya di seluruh Indonesia dan umumnya dipakai oleh seluruh masyarakat. Gerakan amal dan memeberikan pertolongan untuk keperluan orang lain adalah susatu perbuatan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bantuan seperti ini mempunyai berbagai bentuk diantaranya pemberian sumbangan secara tulus atas dasar kebaikan hati seseorang dan donasi kepada organisasi yang menerima secara resmi kepada organisasi yang menerima bantuan baik materi maupun barang yang kemudian disalurkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷

Penerapan filantropi Islam sudah lama berdiri semenjak masa awal Islam dan seiring dengan perkembangan Islam berkembang menjadi salah satu penerapan yang muncul. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang paling terkenal dan berkembang di Nusantara yaitu praktik filantropi Islam. Berdasarkan beberapa survei (sekitar 98%) nilai tertinggi berdasarkan penelitian tentang filantropi di berbagai negara hampir semua orang Indonesia, mendemarkan hartanya lewat aktivitas-aktivitas pemberian seperti gerakan kedermawanan yang dilandasi oleh kepercayaan keagamaan.⁸ Filantropi islam bersumber dari al-Qur'an, Surat al-Ma'ûn: 1-7, yang merupakan salah satu sebab ciri orang yang mendustakan agama yaitu tidak menyantuni anak yatim. Ayat ini terkandung muatan konsep sosial keagamaan yang selanjutnya muncul perintah zakat yang terdapat dua langkah yaitu, makkiyah (theologis) yang merupakan langkah pembersihan diri, dan madaniyah yaitu langkah pembersihan harta dengan

⁷ Theadora Rahmawati, *Fikih Filantropi*, (Lengkoh Barat: Duta Media, 2019), 18.

⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara diIndonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 31.

menyalurkannya kepada delapan ashnaf seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At Taubah ayat 60)⁹

Dalam posisi ini sangat mungkin dianggap sebagai kemurahan hati, dengan alasan bahwa seperti yang kita sadari bahwa kedermawanan Islam pada dasarnya kental dengan karakter individu karena hubungannya dengan cinta.¹⁰ Kekritisan filantropi atau kedermawanan dalam Islam dapat dilihat dari cara al-Qur'an yang menegaskan keharmonisan antara memelihara shalat dan membayar zakat. Ketika zakat sudah dijelaskan tegas dalam al-Qur'an mengenai perintah zakat, al Qur'an mengulangi sebanyak 72 kali

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., 196

¹⁰Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis*”, dalam Idris Thaha *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003).

perintah zakat dan menyambungkannya dengan perintah shalat. Kata infak dengan bermacam bentuk tambahan yang muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah yang muncul sebanyak 24 kali yang menyatakan makna dan aktivitas filantropi Islam. Perintah shalat merupakan rukun islam yang utama dan penerapan zakat dinilai seimbang dengan penunaian shalat (QS. al-Baqarah: 177).¹¹

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤَفُّونَ بَعْدَهُمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّالِحِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak, yatim, orang-orang miskin,

¹¹Abdurrahman Kasdi, “Filantropi Islam untuk PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat (Model PEMBERDAYAAN ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak),” *Jurnal Iqtishadia*, 9, no. 2, (2016).

orang-orang yang perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang, yang, bertakwa”. (QS. Al Baqarah ayat 177).¹²

Lahirnya Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) berawal dari prakarsa sejumlah individu dan lembaga atau organisasi nirlaba yang sejak tahun 2003 merintis jaringan Prakarsa Penguatan Filantropi di Indonesia dan telah sepakat untuk melanjutkan dan melembagakan kegiatan bersama mereka dalam suatu wadah perkumpulan yang bersifat nirlaba dan mandiri. Filantropi Indonesia sendiri adalah lembaga nirlaba dan mandiri yang dimaksudkan untuk memajukan filantropi di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Filantropi Indonesia dimaksudkan untuk memajukan kepentingan para pelaku filantropi, baik yang berasal dari sektor pemberi, pengelola/penyalur/perantara, maupun penerima bantuan, atas dasar prinsip kemitraan, kesetaraan, keberagaman, keadilan, universalitas filantropi dan kebangsaan Indonesia.

Jadi filantropi merupakan tindakan seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih serta nilai kemanusiaan, sehingga dapat membantu meluangkan waktu, uang, maupun tenaganya. Sedangkan filantropi Islam yaitu praktik pemberian sukarela yang dikaitkan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf menurut Zahra dalam

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya.....*, 27.

bukunya *Muhadharah fi Al-Awqaf*. Istilah ini dapat membantu melihat dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih etika Islam melainkan juga dapat mengaitkan dengan masalah-masalah keadilan sosial, kesejahteraan umat dan manajemen yang profesional ziswaf sebagai filantropi dalam Islam memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.¹³

2. **Institusi Filantropi Islam**

Ada dua jenis ikatan dalam Islam yaitu ikatan dengan Allah dan ikatan dengan manusia. Tujuan dari ikatan tersebut adalah untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dan manusia termasuk dirinya dan lingkungan. Ini adalah keyakinan dan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Aspek filantropi, ini sangat berhubungan erat dengan pemerataan harta kekayaan di dalam kehidupan yang nyata yang membedakan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Merupakan upaya yang naif untuk menyeimbangkan dan meratakan kedua kelompok tersebut secara materi. Karena adanya perbedaan antara kelompok miskin dan kaya hal ini bukan karena faktor materi tetapi juga faktor psikologis. Oleh sebab itu, yang bisa menyatukan dan mempersatukan kedua golongan tersebut yaitu keadilan dan yang membatasinya yaitu kedaliman yang di derita mereka dalam kehidupan.¹⁴

Untuk mencari solusi atas masalah ini, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen formal yang berkaitan dengan pedistribusian dan pemerataan harta untuk mencukupi kebutuhan utama kehidupan orang

¹³ Karta Raharja Ucu, *Filantropi Islam Kedermawanan yang Bisa Turunkan Kemiskinan*, (Sabtu, 13 Juli 2019, 13:43 WIB), <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pukio0282>.

¹⁴ Miftahul Huda, "Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, dan Wakaf untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer", *Justicia Islamica*, 8, no. 2 (Agustus 2016) 127-129.

miskin. Instrumen tersebut biasa disebut dalam Islam sebagai gerakan filantropi yang dikenal dalam lembaga infak sedekah, zakat dan wakaf. Zakat termasuk infak dan sedekah yang berperan sebagai jembatan dan memperkuat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan lemah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Zakat

Dari segi bahasa, kata *zakat* memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.¹⁵ Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT (QS. At Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : ”Ambilah zakat dari sebagian harta yang dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do‘a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui.”. (Q.S At-Taubah : 103).¹⁶

Wahbah al-Zuhaili menuliskan didalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana dipetik Fakhruddin, empat ulama madzhab menjelaskan definisi zakat sebagai berikut:¹⁷

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah “ Kerjasama dengan Dompot Dhuafa” Republika*”, (Cetakan ke Tujuh. Jakarta: Gema Insani, 2008).

¹⁶Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*...., 191.

¹⁷Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 17.

Malikiyah menguraikan zakat yaitu mengeluarkan bagian yang utama dari kekayaan yang sudah memenuhi nisabnya untuk orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu milik sendiri dan cukup haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.¹⁸

Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam yang bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah SWT.¹⁹

Syafi'iyah menjelaskan zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan beberapa cara dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.

Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib atas harta kekayaan kelompok tertentu pada waktu tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an (QS. at Taubah: 9).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

¹⁸Ahmad Didiek Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 37.

¹⁹Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaannya)*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 5.

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah: 9).²⁰

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan cuma dibagikan kepada fakir, miskin, muallaf (orang yang dilunakkan hatinya), budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan *ibnu sabil*.

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki menurut ajaran Islam harta itu diberikan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerimanya. Zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang wajib didistribusikan oleh muzakki kepada mustahiq baik lewat amil maupun secara langsung sesuai dengan ketentuan syariah.²¹

Beberapa syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut.²²

- 1) *Al milk at tam* yaitu kekayaan yang dimiliki punya sendiri dan secara resmi yang diperoleh dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah yang dapat digunakan untuk diambil manfaatnya.
- 2) *An namaa* yaitu harta yang berkembang atau memiliki usaha untuk berkembang. Seperti, harta perdagangan, pertanian, peternakan, deposito *mudharabah*, obligasi dan sebagainya.
- 3) Mencapai nisab harta yang sudah cukup nisab atau kadar tertentu. Seperti, hasil pertanian sudah memenuhi jumlah 6533 kg, perdagangan

²⁰Departemen Agama RI dan Al Qur'an dan Terjemahnya....., 188.

²¹Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 155.

²²Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

sudah cukup 85 gram emas, peternakan sapi sudah memenuhi 30 ekor dan sebagainya.

- 4) Melebihi kebutuhan pokok, yaitu keperluan sedikitnya yang dibutuhkan dan keluarganya, yang menjadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Mencapai satu tahun (*haul*) untuk kekayaan-kekayaan tertentu. Misal tanaman zakatnya dikeluarkan pada saat panen (surat al An'am: 141).

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kebutuhan tertentu.²³ Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian kekayaan atau penghasilan untuk suatu keperluan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menguraikankan bahwa infak adalah seseorang atau lembaga yang mengeluarkan hartanya diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁴

Peran infak yang sering digunakan .dalam Al-Qur'an dan .Hadits, *pertama* untuk memberitahukan harta yang harus dikeluarkan, yaitu infak dalam hal ini, berarti zakat wajib. *Kedua* untuk memberitahukan harta yang harus dikeluarkan, selain zakat misalnya, tanggungjawab seorang suami menafkahi keluarganya untuk istri dan anak-anaknya. *Ketiga* memberitahukan harta yang disarankan untuk dikeluarkan selain zakat, namun tidak sampai standar wajib seperti memberi harta untuk fakir miskin, membantu untuk

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah " Kerjasama dengan Dompot Dhuafa" Republika*", (Cetakan ke Tujuh. Jakarta: Gema Insani, 2008), 15.

²⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 162.

pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah.²⁵

Dalam Al-Qur'an perintah infak yaitu memperlihatkan bahwa infak memiliki dua tingkatan; *pertama*, perintah infak wajib, dan *kedua*, perintah infak yang bersifat sunah. Ketentuan yang memperlihatkan berinfaq adalah sesuatu yang wajib, Firman Allah Qur'an surat At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ[ۗ]
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ
الْأَلِيمِ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih”.²⁶

Ayat diatas berisi tentang risiko untuk seorang yang suka menumpuk kekayaannya, dan tidak mau menginfakkan kejalan kebaikan. Arti yang tercantum dalam ayat di atas memerintahkan untuk siapa saja yang diberkati harta kekayaan, hendaklah mengeluarkan hartanya kepada pihak-pihak, yang berhak menerimanya.²⁷ Sedangkan

²⁵ Herlambang Ramadhani, *Spikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 54.

²⁶Al-Qur'an, al-Taubah Ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 192.

²⁷Achmad Arif Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, (Semarang: Lembaga Penelitian, 2012), 34.

ketetapan yang memperlihatkan berinfak adalah sesuatu kegiatan yang hukumnya sunnah, dapat kita lihat dalam surat Al-Thalaq ayat 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al Thalaq ayat 7).²⁸

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shodaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut *terminology* syariat pengertian sedekah sama halnya dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berhubungan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal bersifat non materiil.²⁹

Menurut *Ar-Raghib* sedekah yaitu seseorang yang mengeluarkan sesuatu dari hartanya untuk mendekati diri kepada Allah. Al-Ashfahani dalam *Mufradat Alfazh Al-Qur’an*,

²⁸Al-Qur’an, al-Thalaq Ayat 7, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012),559.

²⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah “Kerjasama dengan Dompot Dhuafa” Republika*,” (Cetakan ke Tujuh. Jakarta: Gema Insani, 2008), 15.

sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁰

Sama halnya dengan zakat, hanya saja hukum zakat adalah wajib sedangkan shodaqoh hukumnya yaitu sunnah. Shodaqoh juga dinamakan zakat, sebab shadaqoh merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah sedekah dinamakan sedekah wajib bila, ditegaskan merujuk pada zakat, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan sedekah.³¹ Allah berfirman dalam QS. At Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah:103).³²

Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan lebih-lebih kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jumlah, jenis maupun waktunya.

³⁰Reza Pahlevi Dalimuthe, “100Kesalahan dalam Sedekah (Sedekah yang Tepat Pahala pun Berlipat), (Jakarta: Qultum Media, 2010), 3.

³¹El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13.

³²Al-Qur’an, At-Taubah ayat 103, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 203.

Lembaga sedekah sangat ditegakkan oleh ajaran Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas oleh seseorang untuk menentramkan orang lain, termasuk jenis sedekah.³³

Adapun tujuan dari sedekah sendiri yaitu, supaya bangsa fakir tidak merasakan kekurangan dalam menjalankan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT dalam bentuk harta dan segala sesuatu yang pelaksanaannya membutuhkan harta, supaya bangsa fakir tidak merasa susah dan cemas tidak memperoleh pahala amalan yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh orang-orang kaya, supaya hati mereka merasa lega dengan ketetapan Allah SWT atas kondisi mereka, tidak melihat orang kaya dengan pandangan kedengkian, agar cita-cita mereka atas pahala zakat, sedekah, haji dan umrah tidak menjadikan mereka menghalalkan seluruh cara yang tidak diperbolehkan syariat, maka syariat Islam menetapkan beragam macam amal ketakwaan dan kebaikan yang dapat mengimbangi pahala amal dengan harta dan bahkan pahala berlipat tanpa harus bersusah payah dan tanpa kesulitan.³⁴

Shodaqoh memberi kita banyak manfaat yang langsung dapat kita rasakan di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. al Baqarah: 261).³⁵

³³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), 23.

³⁴ Wajih Mahmud, *Sedekah Tanpa Harta*, (Klaten: Wafa Press, 2008), 11.

³⁵ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 25.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَدَائِلَ فِي كُلِّ
 سُذْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”. (al-Baqarah: 261).³⁶

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama yang bersedekah. Manfaat memberi sedekah kepada orang lain antara lain:³⁷

- 1) Jiwanya terasa tenang, dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang.
- 2) Perasaan jadi lebih lega dan senang karena telah menolong orang lain.
- 3) Derajatnya akan ditingkatkan dimata Allah SWT.
- 4) Urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah, diberikan solusi terbaik dari setiap permasalahannya.

³⁶Al-Qur'an, al-Baqarah Ayat 261, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 44.

³⁷ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 27.

d. Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakaf dapat juga dimaknai menahan harta untuk dimanfaatkan kemanfaatannya dan tidak dipindah milikkan.³⁸ Wakaf adalah amal baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, sepanjang barang yang diwakafkan itu tidak habis dan masih dimanfaatkan orang, lembaga pemanfaatan harta yang sangat ditegaskan dalam ajaran Islam. Abu Aunillah mengemukakan, wakaf yaitu menahan atau memberhentikan harta yang dapat memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.³⁹ Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa unsur dan syarat yang harus dipenuhi agar wakaf terwujud, yaitu *Pertama* ada orang yang mewakafkan hartanya, *Kedua* ada harta yang di wakafkan, *Ketiga* jelas tujuannya, *Keempat* ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf, *Kelima* ikrar itu (di Indonesia) harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Landasan hukum wakaf secara terikat tidak dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana perintah zakat yang secara tegas diatur. Wakaf disandarkan pada perintah dalil menafkahkan harta yang dikategorikan sebagai sedekah sunnah sebagaimana yang tertulis dalam QS. Ali Imran ayat-92-berikut:⁴¹

³⁸Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

³⁹Abu Aunillah Al-Baijury, *Buku Pintar Agama Islam Pandua Lengkap Berislam secara Kafah*, (Yoqyakarta: DIVA Press, 2015), 193.

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 27.

⁴¹Departemen Agama, *RI Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 62.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).

3. Manajemen Filantropi Islam

a. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, dari kata “*to manage*” yang berarti mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen yaitu bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pegawainya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴²

Secara istilah manajemen adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen, khususnya mengenai *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.⁴³ Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengoordinasikan, serta mengawasi kemampuan manusia dengan dukungan alat-alat untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

⁴²Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), 2.

⁴³ Trisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 1992), 8.

⁴⁴ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 82.

George R. Terry memberikan defenisi manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dari pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁵

Simoran menjelaskan manajemen adalah metode pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia buat memperoleh tujuan yang ditetapkan.⁴⁶ Menurut Buchari manajemen adalah meode atau proses seorang pemimpin dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang sudah dipatuhi seorang pemimpin, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya, sebagai suatu kekuasaan khusus untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah cara yang dilaksanakan bagi sebuah badan atau perusahaan untuk memperoleh tujuan bersama dengan melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang bakal dikerjakan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

b. Pengertian Manajemen Filantropi Islam

Dengan mengamati proses yang ada di dalam manajemen, maka kata manajemen sama dengan makna pengelolaan, dalam hal ini jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pemporgorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

⁴⁵ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), 25.

⁴⁶ Hendri Simamora, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YPKN, 1993), 3.

⁴⁷ Buchar Zainun, *Administrasi dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Negeri*, (Jakarta: Ghalia Indinisea, 2004), 11.

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴⁸

Adapun pengertian dari zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang umat muslim (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan agama. Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtimaiyyah*, yang dikelola secara profesional, karena dengan pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Sejarah pengelolaan zakat pada masa awal islam, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khatab, organisasi pengelola zakat terdiri dari empat bagian, yaitu :

- 1) *Khatabah* atau *hasabah*, yaitu pencatatan pendaftaran tentang siapa saja yang harus membayarkan zakat.
- 2) *Jubaah* atau *hasyarah*, yaitu melaksanakan penuntutan dan *fundraising* zakat dari daftar registrasi.
- 3) *Qasamah*, yaitu mendistribusikan zakat yang berhak sesuai catatan yang didapat dari katabah.
- 4) *Khasamah*, yaitu melindungi dan memelihara harta zakat yang tercecer.⁴⁹

Andaikan pengelolaan zakat dari dulu telah ada pembagian tugas (*division work*) yang teratur saling minjau antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena lembaga sebagai amanah ummat, sehingga mereka wajib mempertanggung jawabkan kepada khalayak atau

⁴⁸ Depatemen Agama, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 4.

⁴⁹ Rizky Amelia Ananda Sadik, *Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)*, (Skripsi Manajemen Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 32-33.

masyarakat secara terbuka/transparan. Bahkan Rasulullah SAW sudah menetapkan standar atau sifat yang harus dipunyai seseorang yang mengelola lembaga atau staf, yaitu :

- 1) *Siddiq*, yaitu jujur
- 2) *Tabligh*, yaitu terbuka, transparan dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi.
- 3) *Amanah*, yaitu dapat dipercaya dan berani bertanggung jawab.
- 4) *Fatonah*, yaitu profesional, memiliki skill dalam perencanaan dan penuh perhitungan.

Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1999, maka mestilah lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) wajib menyesuaikan dan meletakkan kemampuan pegelola yang mempunyai karakter STAFF tersebut.

c. **Pengertian Manajemen Operasional**

Kegiatan operasi merupakan kegiatan kompleks yang tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen didalam mengkoordinasikan beraneka ragam kegiatan dalam menggapai tujuan operasi, tetapi juga kegiatan teknis yang menghasilkan suatu produk yang mencukupi spesifikasi yang diinginkan, dengan proses produk yang efisien dan efektif dan juga mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen di masa yang akan datang.⁵⁰

Manajemen operasi terdiri dari kata manajemen dan operasi. Operasi merupakan tindakan perubahan *input* menjadi *output*. Dengan demikian manajemen operasi merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya dalam cara mengubah *input* menjadi *output* yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Manajemen

⁵⁰ Eddy Herjanto, *Manajemen Operasi*, (Edisi Ketiga), 1.

operasional merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan jasa, barang atau sejenisnya, melalui cara perubahan dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan (Herjanto, 2007). Menurut Tampubolon, Manajemen operasional adalah manajemen metode perubahan yang didukung dengan fasilitas seperti modal, tanah, tenaga kerja, dana manajemen masukan (input) berupa barang atau jasa yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan.⁵¹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah cara memperoleh tujuan organisasi lewat isyarat dan pelaksana semua aktivitas yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merubah *input* menjadi *output* jasa dan barang.⁵²

d. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah cerminan seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk menggapai suatu tujuan sebagai unsur-unsur dasar yang menempel di dalam proses manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen salah satunya yaitu memakai teori POAC di antaranya adalah sebagai berikut :⁵³

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan awal sebuah lembaga dalam memahami peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan supaya mendapatkan hasil yang ideal dalam mengambil sebuah keputusan dan sistematis

⁵¹Luthfi Parinduri, Hasdiana S, Pratiwi Bernadetta Purba Andriasan Sudarso, dkk, *Teori dan Strategi Manajemen Operasional*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 2-3.

⁵²Luthfi Parinduri, Hasdiana S, Pratiwi Bernadetta Purba Andriasan Sudarso, dkk, *Teori dan Strategi Manajemen Operasional*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

⁵³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Depelopment*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), 99.

mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk menggapai sebuah tujuan.

Dalam proses perencanaan harus mengatur nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, menetapkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kemampuan dan ketekunan yang dimiliki oleh internal organisasi.

Perencanaan ada dua yaitu perencanaan formal dan perencanaan informal. Rencana formal merupakan suatu rencana tertulis yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana yang harus dikerjakan bersama oleh suatu anggota organisasi yang diketahui oleh seluruh anggota organisasi. Sedangkan rencana informal yaitu rencana bukan merupakan tujuan dari rencana suatu anggota organisasi dan yang tidak tertulis. Adapun kegiatan fungsi perencanaan sebagai berikut :

- a). Menetapkan tujuan dan target bisnis,
- b). Merumuskan Strategi untuk mencapai tujuan dan bisnis,
- c). Menentukan sumber daya yang diperlukan,
- d). Menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis.⁵⁴

Berdasarkan tingkatan perencanaan, perencanaan terbagi menjadi dua antara lain sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁴ Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 42.

a) Perencanaan Strategis

Yaitu perencanaan jangka panjang yang sifatnya global, merumuskan kemana aktivitas hendak diarahkan dan bagaimana sumber daya hendak didistribusikan buat memperoleh suatu tujuan semasa jangka waktu tertentu dalam beragam situasi lingkungan yang dinamis.

Perencanaan strategis memiliki berat pada visi organisasi yang didapat. Dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk melihat kekuatan dan kelemahan, sehingga data yang diperoleh dari informasi tersebut hendak dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen puncak dalam menentukan perencanaan strategis.

b) Perencanaan Operasional

Yaitu rencana jangka pendek yang merupakan implementasi dari rencana strategis jangka panjang, menjelaskan hal-hal yang bersifat detail dan teknis operasional untuk memastikan pelaksanaan tercapainya tujuan. Perencanaan operasional sebenarnya lebih lebih kepada cara atau metode yang akan dilakukan dalam mengimplementasi perencanaan strategis.

Menurut Terry salah satu cara membuat perencanaan itu bermacam-macam jika dilihat dari dimensi waktu yaitu :⁵⁶

⁵⁵ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing, 2020), 12-13.

⁵⁶ Terry Alih Bahasa oleh Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Alumni, 1984), 77.

- a) Perencanaan Jangka Panjang
Yaitu perencanaan yang jangka waktu rencana pelaksanaannya di atas 15 tahun.
- b) Perencanaan Jangka Menengah
Untuk jangka menengah jangka waktu pelaksanaannya sekitar 5-15 tahun diharapkan program NU Preneur dapat berkembang lebih pesat.
- c) Perencanaan Jangka Pendek
Untuk perencanaan jangka pendek lebih kepada agenda tahunan seperti awal tahun menyusun program sedangkan akhir tahun tutup buku.
Tahap awal dari perencanaan yaitu untuk memperoleh suatu tujuan dan beberapa manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan perencanaan sebagai berikut :⁵⁷
 - a) Dengan adanya perencanaan bisa membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap anggota akan terorganisasi menuju arah yang sama.
 - b) Perencanaan dengan berdasarkan susunan penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
 - c) Memudahkan pelaksanaan pengawasan karena perencanaan memuat standar-standar atau batas-batas tindakan dan biaya.
 - d) Perencanaan bisa dimanfaatkan sebagai arahan dalam melakukan kegiatan, sehingga petugas pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama guna memperoleh suatu tujuan.

⁵⁷ Alam, *Ekonomi*, (PT, Gelora Aksara Pratama, 2006), 134.

Dengan perencanaan yang baik dan langkah-langkah yang rapi dapat mewujudkan sebuah tujuan yang memuaskan. Oleh karena itu, perencanaan harus dilaksanakan supaya bisa tercapai maksud target yang efektif dan efisien dalam bisnis.

Langkah-langkah perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadai dan mengamati lingkungan eksternal yang berakibat pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pendapat masyarakat tentang organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta harapan dan bahaya atau penghambat yang ada di lingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang hendak dibutuhkan guna mengerjakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana proses untuk mengukur keberhasilan, atur target-target guna mendapatkan tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan mengawasi.⁵⁸

2) pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) berasal dari kata *organize* yang bermakna ikatannya antara satu dengan yang lain saling berhubungan hingga melahirkan struktur dengan bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa. Pengorganisasian adalah kegiatan mengarahkan ikatan-ikatan akhlak yang positif antara orang-orang, sehingga bisa bekerja sama secara efisien dan dengan demikian bisa mencapai kepuasan pribadi dalam hal mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam situasi lingkungan

⁵⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 107.

tertentu untuk memperoleh tujuan atau target tertentu.⁵⁹

Pengorganisasian yaitu proses untuk mempertemukan orang-orang dan mendudukan mereka sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing dalam pekerjaan yang telah direncanakan. Pengorganisasian juga dapat dimaknai sebagai pembagian tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sudah direncanakan sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pengorganisasian sebagai berikut :

- a) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai,
- b) Mendiskripsikan pekerjaan yang harus dioperasikan
- c) Mengklarifikasi aktivitas dalam satu kesatuan yang praktis,
- d) Memberikan rumusan yang real mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang akan dioperasikan.⁶⁰

Adapun manfaat dan fungsi suatu organisasi yaitu sebagai berikut :

- a) Manfaat pengorganisasian
Pengorganisasian bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut antara lain:⁶¹

⁵⁹ George R. Terry Alih Bahasa oleh Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), 82.

⁶⁰ Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43.

⁶¹ Alam, *Ekonomi*, (PT, Gelora Aksara Pratama, 2006), 135.

- (1) Memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing
- (2) Menciptakan spesialis dalam melaksanakan tugas
- (3) Setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan.

b) Fungsi Pengorganisasian

Hal-hal yang harus diketahui dalam fungsi pengorganisasian yaitu sebagai berikut :

- (1) Adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak menuju manajemen pelaksana.
- (2) Adanya pembagian tugas yang jelas antar anggota.
- (3) Memiliki manajer puncak yang profesional untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Actuating menurut Keith Davis, yaitu kemampuan merayu seseorang guna memperoleh tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dengan penuh semangat.⁶²

Pelaksanaan merupakan upaya mengaktifkan anggota-anggota kelompok guna mencapai target perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan dengan sedemikian rupa sehingga mereka bercita-cita dan berusaha sebab para anggota itu juga ingin memperoleh target-target tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan usaha

⁶² Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 44.

menjadikan perencanaan menjadi fakta, melalui beragam bimbingan dan pemotivasian supaya setiap karyawan bisa melakukan kegiatan secara maksimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk melaksanakan sesuatu jika:

- a) Merasa yakin akan mampu mengerjakan.
 - b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
 - c) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.⁶³
- 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah memastikan apa yang sudah dilakukan, maksudnya mengevaluasi hasil kerja dan jika perlu, melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan atau *Controlling* bisa diibaratkan sebagai kegiatan untuk menciptakan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan serius dalam hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Fungsi pengawasan harus dilakukan sebab penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif, artinya harus menunjukkan terjadinya peristiwa tertentu, maksudnya memperoleh tujuan dalam batas-batas penghambat atau lewat kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan fungsi-fungsi di atas bisa diketahui bahwa untuk memperoleh sebuah tujuan suatu pekerjaan atau organisasi dibutuhkan

⁶³ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), 107.

perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi dan pengawasan, supaya manajemennya berjalan dengan baik.⁶⁴

Tujuan pengawasan yaitu supaya perencanaan yang sudah tertata dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan sangat penting sebab pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan memiliki sifat keliru dan khilaf, tidak mencari kesalahan kemudian menyiksanya tetapi mendidik dan membina. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Husanaini adalah menutup atau membuang kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dari hambatan dan memberitahu aktivitas perusahaan. Adapun tahap-tahap dan unsur pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Penemuan standar dan proses pengukuran kinerja,
- b) Pengukuran kinerja yang sebenarnya,
- c) Perbandingan kinerja dengan standar dan menguraikan penyimpangan,
- d) Mengadakan usaha korektif, yaitu standar pengarahan yang berbentuk upaya kerja dan standar keluaran berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.⁶⁵

4. Strategi Pengelolaan Filantropi Islam

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” yaitu perihal yang dikerjakan para pemimpin miiter untuk merancang sebuah peperangan.⁶⁶ Strategi secara istilah yaitu cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu objek masyarakat untuh mencapai sebuah tujuan. Strategi sangat dibutuhkan untuk

⁶⁴ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-Asas Manajemen* , (Bandung: P.T Alumni, 2006), 115.

⁶⁵ Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.

⁶⁶ Rachmat, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 2.

mewujudkan sebuah program untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁷ Menurut Pandji Anoraga strategi adalah untuk mencapai sebuah sasaran dan tujuan tertentu menggunakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang.⁶⁸

Strategi sering disebut sebagai sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan, maka dari itu apabila strategi dilakukan secara matang, maka akan menghasilkan harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena strategi merupakan tindakan untuk mencapai kinerja yang maksimal dari sebuah organisasi.⁶⁹ Adapun strategi pengelolaan filantropi dalam Islam sebagai berikut :

a. Manajemen Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Menurut Mihyar Fanani, *fundraising* didalam kamus inggris yaitu mengumpulkan dana. sedangkan *fundraiser* adalah orang yang mengumpulkan dana. *Fundraising* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses atau cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh sebab itu *fundraising* bisa dimaknai sebagai gerakan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, visi misi dari suatu lembaga yang bertujuan untuk mendanai rencana dan aktivitas operasional lembaga.⁷⁰ Maka dari itu pengertian dari manajemen *fundraising* adalah seluruh metode meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan

⁶⁷ Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 1978), 7.

⁶⁸ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 339.

⁶⁹ Sofian Assauri, *Strategi Managemen: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3.

⁷⁰ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130.

sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan dipakai untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan organisasi atas pendanaan program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi.

Fundraising adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF karena *pertama*, *fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan tanpa adanya dana yang dihimpun. *Kedua*, aktivitas *fundraising* dapat mewujudkan kemanfaatan masyarakat dengan mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu. *Ketiga*, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. *Keempat*, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. *Kelima*, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/keanggotaan lembaga. *Keenam*, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga.⁷¹

Adapun prinsip-prinsip fundraising yang harus dipahami antarlain yaitu, *pertama*, prinsip *fundraising* adalah wajib meminta. walaupun mereka tidak mengharapkan balasan karena donatur umumnya akan memberikan jika diminta. *Kedua*, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya bertambah banyak teman, bertambah besar jaringan maka kesempatan peluang orang yang memberikan bantuan pada lembaga bertambah besar. *Ketiga*, prinsip *fundraising* berarti menjual. Artinya ada dua tahap yang harus dilaksanakan *fundraiser* memastikan

⁷¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 202-203.

donatur supaya memberikan bantuannya yaitu dengan membuktikan kepada calon donatur bahwa ada keinginan penting yang bisa lembaga ajukan lewat kegiatan lembaga kemudian membuktikan kepada calon donatur bahwa lembaga siap berkorban untuk masyarakat dan bahwa suport dari donatur bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.⁷²

Adapun lima tujuan pokok dari *fundraising* adalah *pertama* menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling mendasar. *Kedua* meningkatkan nominal donasi dan menambah jumlah populasi donatur. *Ketiga* menghimpun simpatisan dan pendukung. *Keempat* membangun citra atau *brand image* lembaga. *Kelima* memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.⁷³

b. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Distribusi adalah aktivitas memasarkan yang berjuang untuk mempermudah dan mempercepat penyajian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga pemanfaatannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan pendayagunaan adalah upaua atau cara mengerjakan tugas dengan baik sehingga membuahkan hasil dan manfaat. Jadi manajemen pendistribusian dan pendayaagunaan adalah seluruh cara meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk mempercepat penyajian barang dan jasa sesuai dengan pemanfaatan sehingga bisa diterima manfaatnya oleh penerima.⁷⁴ Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan

⁷²Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 204-205.

⁷³Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7.

⁷⁴Purwadarminta Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 398-400.

pendayagunaan bisa diuraikan dalam bentuk sebagai berikut ini:

1) Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Perihal awal yang harus dilaksanakan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Mengidentifikasi calon penerima diserahkan berdasarkan kaidah syara' yaitu zakat diserahkan atau diberikan kepada delapan ashnaf atau golongan yang memenuhi standar sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang fisabilillah.

2) Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan tidak akan bergerak sesuai dengan tujuan. Dalam organisasi atau lembaga filantropi Islam koordinasi ini sepenuhnya dibutuhkan karena koordinasi merupakan usaha mempertemukan perbuatan dan sikap. Setelah koordinasi internal lembaga terwujudkan, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan metode pengelompokan pembagian bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana ataupun pembagian mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.

3) Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Dana ZIS disalurkan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat diberi bantuan kebutuhan konsumtif ataukah produktif. Pendistribusian dan

pendayagunaan dana ZIS bisa berbentuk nominal uang. Pada tahap kegiatan ini, harus sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan ukuran keutamaan yaitu dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait, juga harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan lembaga.⁷⁵

c. Manajemen Pelaporan

Tahap terakhir dari manajemen ZIS adalah pelaporan. Pelaporan adalah langkah dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan. Pasal 26 ayat 3 mengenai SOP pendistribusian dan pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 2020. Sedangkan dalam manajemen pelaporan terdapat empat langkah yang dijabarkan dalam pola berikut ini:

1) Perencanaan Pelaporan.

Perencanaan pelaporan meliputi bagaimana : 1) bentuk laporan, apakah lewat lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar 2) jangka waktu laporan, dapat dikerjakan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 3) ditujukan kepada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup kepada donatur ataukah kepada badan pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait.⁷⁶

2) Pengorganisasian Pelaporan

Pengorganisasian pelaporan dikerjakan dengan cara pelaporan bertingkat mulai dari anggota terkecil menuju anggota terbesar. Hal ini untuk memudahkan mengawasi dan

⁷⁵Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 215-216.

⁷⁶Pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

evaluasi. Pembukaan rekening bank untuk tiap kegiatan juga dibutuhkan supaya memudahkan donasi dari muzaki dan *munfiq* dalam menyalurkan dana ZIS.⁷⁷

3) Pelaksanaan Pelaporan.

Pelaksanaan pelaporan adalah langkah bagaimana informasi segala cara mengelola mulai dari *fundraising* sampai distribusi dan daya guna bisa diketahui oleh donatur ataupun pihak auditor. Untuk memperoleh kepercayaan donatur kepada lembaga maka dibutuhkan laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, sebaiknya lembaga sudah mempunyai rekening dan tidak atas nama perseorangan. Laporan berbentuk laporan keuangan dan laporan kinerja.⁷⁸

4) Pengawasan Pelaporan

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu: 1) pengawasan internal yang dikerjakan oleh amil sendiri dan Dewan Syariah yang terdiri dari ahli yang memperkenalkan program pada lembaga ZIS.⁷⁹ 2) pengawasan eksternal yang dikerjakan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan lewat media cetak atau media elektronik.⁸⁰

⁷⁷Pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

⁷⁸Pasal 12 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

⁷⁹Sudirman, *Zakat dalam Pusara Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 93.

⁸⁰ Pelaporan pada pasal 29, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian tentang filantropi manajemen Islam dana zakat infak dan shodaqoh (ZIS) telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung permasalahan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, peneliti melakukan referensi terhadap literatur yang relevan atas masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung dibuat pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Komperatif Manajemen Pengelolaan Dana Filantropi Berbasis Tempat Ibadah dan Lembaga Sosial di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*” yang mendiskripsikan tentang manajemen pengelolaan dana filantropi yang masih belum terlaksana dengan baik sebab masih dalam perencanaan belum ke pelaksanaannya di Masjid Ad-Du’a dan LAZNAS DPU DT Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode data observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸¹ Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengelola pengelolaan dana filantropi. Sedangkan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah mengelola pegelolaan dana filantropi di Masjid Ad-Du’a dan LAZNAS DPU DT yang cuma fokus atas masjid bukan kepentingan sosial yang belum terlaksana dengan baik dan masih tidak tepat sasaran sedangkan peneliti meneliti tentang Manajemen filantropi islam untuk ambulance gratis yang menggunakan koin NU.

⁸¹Tri Wahyuni, *Analisis Komperatif Manajemen Pengelolaan Dana Filantropi Berbasis Tempat Ibadah dan Lembaga Sosial ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Universitas Negeri Raden Intan, Lampung 2017).

Kedua skripsi yang di tulis oleh M. Hayat Ridho, mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat pada tahun 2019 yang berjudul “*Manajemen Filantropi Islam Di Lembaga Darurat Tauhid Peduli Kota Jambi*” yang mengacu pada pelaksanaan manajemen filantropi, pencarian, pengumpulan, pengelolaan, dan pengawasan dana serta kendala yang sering dihadapi oleh proses penyelesaiannya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸² Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pelaksanaan manajemen filantropi. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu meneliti manajemen filantropi Islam di Lembaga Darut Tauhid Kota Jambi dalam pelaksanaannya meliputi proses pencairan, pengumpulan, pengelolaan dan pengawasan dana yang berjalan dengan baik. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang mengelola pengelolaan dana filantropi untuk operasional ambulance gratis yang menggunakan koin NU.

Ketiga skripsi Ahmad Busyro Sanjaya, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga program studi hukum islam konsentrasi keuangan dan perbankan syariah dibuat padan tahun 2016 dalam penelitiannya tentang “*Manajemen Filantropi Berbasis Tempat Ibadah (Studi Komparasi Manajemen Filantropi di Masjid Syuhada dan Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta)*” yang mendiskripsikan tentang pelaksanaan manajemen filantropi yang berlaku di lembaga filantropi Islam dan Katholik. Penelitian komparasi ini melihat peranan masjid dan gereja

⁸²M. Hayat Ridho, *Manajemen Filantropi Islam di Lembaga Daarut Tauhid Peduli Jambi*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019).

sebagai tradisi agama yang mempunyai fungsi manajemen dalam pengelolaan dana filantropi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸³ Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti manajemen filantropi. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu meneliti manajemen *marketing* dan *fundraising* Masjid Syuhada, selain mengandalkan momen ritual agama, juga menerapkan media promosi. Pendayagunaan dana filantropi Masjid Syuhada diberikan untuk delapan ashnaf. Sedangkan peneliti penulis meneliti manajemen filantropi Islam untuk operasional ambulance gratis yang menggunakan koin NU.

Keempat skripsi Rizki Amelia Ananda Sadik, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dibuat pada tahun 2015 yang berjudul “*Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen ZIS (Zakat, Wakaf dan Sedekah) wajib didistribusikan secara efektif dan optimal sebagai kunci dalam pemerataan harta ZIS kepada *muzakki*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁸⁴ Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pelaksanaan manajemen ZIS (Zakat, Wakaf,

⁸³Ahmad Busyro Sanjaya, *Manajemen Filantropi Berbasis Tempat Ibadah (Studi Komparasi Manajemen Filantropi di Masjid Syuhada dan Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

⁸⁴Rizky Amelia Ananda Sadik, *Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar 2015).

dan Sedekah). Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu meneliti pelaksanaan manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepento sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan syariat islam tetapi belum maksimal dikarenakan SDM yang kurang diberdayakan dan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai zakat. Sedangkan Penelitian penulis meneliti manajemen filantropi islam untuk operasional ambulance gratis yang menggunakan koin NU.

Kelima skripsi Nur Khasanah, mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2019 dalam penelitiannya “*Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan Koin NU di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)*” mendeskripsikan pelaksanaan manajemen Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen menganalisis argumentasi dijadikannya Gerakan Koin NU sebagai salah satu alat alternatif peningkatan filantropi islam dan meneliti metode yang dijalankan Gerakan Koin NU untuk membangun kemandirian Nahdliyin. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sumber penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸⁵ Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti manajemen filantropi yang menggunakan koin NU. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan manajemen gerakan koin Nu di NU Care LAZISNU Mranggen sebagai alternatif pengembangan filantropi Islam untuk membangun kemandirian Nahdliyin. Sedangkan peneliti penulis meneliti manajemen filantropi

⁸⁵Nur Khasanah, *Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi tentang Gerakan koin NU Di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen)*, (Tesis IAIN Ponorogo, Sragen: 2019).

islam untuk operasional *ambulance* gratis dengan menggunakan koin NU.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Didalam bagian ini, peneliti dituntut untuk menguraikan apa saja yang didapatkan dari hasil penelitian. Selain itu, kerang berfikir dapat dijadikan pijakan utama dalam menyusun sebuah karya ilmiah dari sini peneliti dapat membuat peta konsep dari sebuah penelitian yang dihasilkan. Dari penelitian manajemen filantropi islam untuk operasional *ambulance* gratis yang menggunakan gerakan koin NU di NU CARE LAZISNU Bonang peneliti dapat memetakan beberapa konsep yang diharapkan dari penelitian. Yang bertujuan sebagai arah penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditentukan, maka perlu dibuat kerangka berfikir dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti telah membuat alur berpikir untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

